

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.*

Perjanjian ada ketika seseorang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, dalam perjanjian tersebut ada sebab timbulnya dan mengikatnya suatu perjanjian yang menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang dimana harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diantaranya:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal atau sebab yang halal

Pengertian Perjanjian menurut R. Subekti yaitu:

*“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerrbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam hukumnya perjanjian itu hanya suatu perikatan perkataan*

*yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”<sup>1</sup>.*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa para pihak atau subyek dalam perikatan ada 2 yaitu: *Pertama* pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur. *Kedua* pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut debitur.

## **2. Asas-asas Dalam Perjanjian**

### **a. Asas Kepribadian**

Asas kepribadian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji. Maksud untuk mengikatkan diri pada Pasal 1315 KUHPerdara adalah seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri hanya untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian.<sup>2</sup>

### **b. Asas Konsensualitas**

Arti asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karena itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja, namun undang-undang menetapkan bahwasanya suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermesa, hlm. 1.

<sup>2</sup> M. H. Sidiyasa, 1980, *Konsep Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Adhika.

diharuskan diadakan secara tertulis tetapi yang demikian itu merupakan suatu pengecualian. Pada umumnya perjanjian itu adalah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai kesepakatan yang pokok dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota atau suatu pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota menentukan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Para pihak yang membuat undang-undang itu telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang.<sup>3</sup>

#### c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak inilah yang memungkinkan lahirnya perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdapat dalam KUHPerdota dan dapat masuk dan berkembang di Indonesia

Hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda atau yang disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat sebuah perjanjian. Dimana asas pacta sunt servanda adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ketiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ketiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Kalau kita memperhatikan

istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUHPerdata, dapat disimpulkan adanya kebebasan berkontrak yang artinya diperbolehkan untuk membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti disini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang dimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur yang melaksanakan suatu kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Pengertian asas itikad baik didalam hukum perjanjian dan hukum benda tidak sama. Asas itikad baik didalam hukum benda bersifat subyektif, yaitu kejujuran atau bersih. hal ini diketahui adanya

hal ini itikad didalam hukum benda seperti membeli beritikad baik

sedangkan asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan mestinya, sesuai dengan ukuran obyektif masyarakat. Hal ini adalah untuk menjamin kepastian hukum sebab dengan adanya pelaksanaan perjanjian secara baik tidak akan terjadi suatu penyimpangan terhadap suatu perjanjian didalam pelaksanaannya. Asas itikad baik juga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu perjanjian.<sup>4</sup>

### **3. Syarat Sah Perjanjianan**

Suatu perjanjian dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

#### **a. Adanya kesepakatan**

Adanya kesepakatan antara kedua pihak yang mengikat perjanjian ini mempunyai kesamaan kehendak tentang hal-hal pokok

---

<sup>4</sup> G. H. J. G. 2002, *Perjanjian Hukum Keadilan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Sinar

dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik, adanya kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak namun atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atas perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada unsur khilapan, paksaan atau penipuan dalam pembuatan perjanjian yang disepakati.

b. Kecakapan dalam melakukan perjanjian

Kecakapan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Orang-orang yang cakap hukum dalam membuat perjanjian yaitu:

- 1) Seseorang yang berusia 18 tahun
- 2) Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah
- 3) Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman
- 4) Berjiwa sehat atau berakal sehat

sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam

membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis obyek yang diperjanjikan. Jika tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerduta barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab yang halal atau causa yang halal

Kata "causa" berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab

orang mengadakan perjanjian, namun yang diperbolehkan atau yang

diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

Uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian diatas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat obyektif terdapat dalam dua syarat terakhir, apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

#### **4. Saat Lahirnya Perjanjian**

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu paham dan kehendak antara kedua belah pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka perjanjian dapat dibedakan atas perjanjian yang bersifat riil dan perjanjian yang bersifat konsensual, dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak sudah

menjadi suatu perjanjian. Dalam perjanjian yang bersifat rill dengan adanya kata sepakat itu belum dapat melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut lahir apabila ada kata sepakat dari kedua belah pihak dan barang yang menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan.

Perjanjian lahir pada tercapainya kesepakatan, maka perjanjian tersebut lahir pada detik diterimanya suatu penawaran, jika penawaran yang diterimanya secara tertulis, maka perjanjian lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang tertuang dalam surat tersebut.

“Tempat, tanggal, atau domisili pihak yang mengadakan penawaran berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya suatu perjanjian”<sup>6</sup>

Menurut asas konsensualitas bahwa perjanjian dinyatakan telah ada dan terjadi apabila sudah tercapai kata sepakat atau kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak dipertemukan lagi suatu formalitas tertentu, tetapi adakalanya undang-undang menetapkan dari sahnya perjanjian perdamaian, sedangkan yang harus dengan akta notaris adalah misalnya perjanjian penghibahan barang tetap.

Asas konsensualitas ini disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara

unitu ada empat surat yang diperlukan untuk sahaya perjanjian oleh

karena itu dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, disamping kesepakatan yang telah tercapai maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal dari perjanjian.

## **5. Para Pihak Dalam Perjanjian**

Pihak-pihak dalam perjanjian adalah orang atau siapa yang bersangkutan dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan kepada setiap kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan ditetapkannya suatu janji, ditujukan kepada yang memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian hukum yang dilahirkan oleh suatu perikatan, mempunyai dua sudut yaitu:

- a. Sudut kewajiban yang dipikul oleh para pihak.
- b. Sudut hak-hak atau manfaat yang diperoleh dari pihak lain  
yaitu hak untuk dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperoleh, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.<sup>7</sup>

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak-hak kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak.

Asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melaikan untuk dirinya sendiri adalah suatu pengecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan ‘janji untuk pihak ketiga’. Dalam janji untuk pihak ketiga itu seorang membuat perjanjian, dalam perjanjiannya ia menjanjikan hak-hak bagi orang lain.

Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga yaitu: diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Sian yang telah

memperjanjikan suatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga digambarkan sebagai suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak kepada pihak ketiga tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 1318 KUHPerdara melebarkan personalia suatu perjanjian, hingga meliputi para ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah: jika seseorang minta dijanjikan suatu hal maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darinya, kecuali jika dengan ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikian maksudnya..

Segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maka diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak-hak yang diperoleh dari suatu perjanjian adalah aktiva, sedangkan sebaliknya kewajiban yang disanggupi merupakan passiva dari yang meninggal. Menurut hukum waris segala hak dan kewajiban atau segala utang piutang atau aktiva dan passiva dari yang meninggal secara otomatis diwariskan kepada ahli warisnya.

Selain menyebutkan ahli waris didalam Pasal 1318 KUHPerdara juga menyebutkan mengenai orang-orang yang memperoleh hak dari para

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 30.

pihak yang mengadakan perjanjian, orang yang memperoleh hak dari seseorang dapat dibagi kedalam dua golongan, yaitu orang yang memperoleh hak dari seseorang dengan alas hak umum, dan orang yang memperoleh hak dari seseorang dengan alas hak khusus.

Dalam golongan pertama termasuk para ahli waris yang meninggal mereka dinyatakan memperoleh hak dari seorang dengan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari orang dengan cara tidak terperinci atau tidak disebutkan suatu persatu. Dalam golongan kedua sipembeli barang dan penerima hibah adalah orang-orang yang memperoleh hak dari orang lain dengan khusus mengenai barang tertentu.

Dalam hubungan utang piutang yang berhutang disebut debitur sedangkan yang memberi hutang disebut kreditur, demikian juga dalam perjanjian jual beli dimana dalam hal penyerahan barang pembeli adalah kreditur sedangkan penjual adalah debitur.

Untuk meminta pembatalan atau pengajuan pembatalan suatu perjanjian yang telah diadakan oleh orang lain diperlukan adanya:

- a. Permintaan pembatalan dilakukan oleh kreditur
- b. Perjanjian itu merugikan salah satu pihak
- c. Perbuatan atau perjanjian tidak diwajibkan
- d. Debitur mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur

## 6. Jenis-jenis Perjanjian

### a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya ada hak. Dalam perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral, pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar.

### b. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam buku III KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam praktik dikenal dengan sebutan perjanjian khusus, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama khusus, dan tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jenis perjanjian ini banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat, misalnya perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual beli dengan angsuran atau cicilan

Perjanjian sewa beli meskipun mempunyai nama tetapi oleh karena tidak diatur dalam KUHPerdara, maka perjanjian sewa beli adalah merupakan perjanjian yang tidak bernama.

c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksana perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak terjadinya perjanjian timbul hak dan kewajiban para pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, sedangkan penjual berhak atas pembayaran harga.<sup>9</sup>

d. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul atau lahir karena adanya kata sepakat dari para pihak, sedangkan dalam perjanjian riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan (*levering*) barangnya secara nyata, misalnya: jual beli barang-barang bergerak.<sup>10</sup>

e. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Misalnya: perjanjian pemberian kuasa dan hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 87.

<sup>10</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 54

lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Diatur dalam Pasal 1314 KUHPerduta.

f. Perjanjian formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian jadi batal. Misalnya: perjanjian perdamaian. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1851 KUHPerduta.

g. Perjanjian campuran

Dalam Pasal 1601 KUHPerduta perjanjian campuran adalah satu-satunya ketentuan dalam KUHPerduta yang mengatur perjanjian campuran, yang menentukan bahwa dalam hal perjanjian campuran unsur-unsur setiap jenis perjanjian harus diterapkan, misalnya: hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyediakan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.<sup>11</sup>

h. Perjanjian penanggungan (*Borgtocht*)

Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan diman pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya perjanjian standard atau baku (*standart contract*), hal ini diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta.

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, serta berifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausul eksonerasi artinya membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak (*kreditur*).

Jenis-jenis perjanjian diatas, perjanjian lembaga pembiayaan termasuk hukum perjanjian baku karena isinya telah disusun secara sepihak oleh perusahaan sehingga konsumen hanya bisa menyetujui atau tidak isi dari perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

i. Perjanjian garansi

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu, sedangkan Derden Beding atau janji untuk seorang pihak ketiga ini adalah merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, terdapat pada Pasal 1316 dan 1317 KUHPerdara.<sup>13</sup>

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua orang.

Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian adalah pribadi manusia dan dapat juga berupa badan hukum.

- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap.

Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.

- 3) Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak, yang dimana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

- 4) Adanya prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

yang harus dilaksanakan oleh subyek hukum atau para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya: pembeli berkewajiban membayar harga barang sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5) Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali para pihak menghendaki supaya dibuat dengan cara tertulis (akta).

6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

## 7. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama atau pihak yang mengikatkan diri, sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebut dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Pasal 1234 KUHPerdara menentukan prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. Walaupun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelelahan
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

---

<sup>15</sup> Masia Danu Padukraman, 1980, *Aspek Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 29

Menurut Pasal 1245 KUHPerdara, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Persoalan yang timbul dalam keadaan overmach adalah siapa yang memikul risiko jika debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan karena debitur tidak bersalah.

Dalam perjanjian sepihak, risiko ada pada pihak kreditur (Pasal 1237 KUHPerdara), misalnya: A hendak menghibahkan sebuah rumah kepada B, sebelum rumah diserahkan ternyata rumah terbakar dan musnah, maka risiko ada pada penerima hibah.

Dalam perjanjian timbal balik, misalnya: jual beli, risiko ada pada pembeli (Pasal 1461 KUHPerdara), ini dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963, karena ketentuan ini meletakkan risiko pada pihak pembeli walaupun penyerahan belum dilaksanakan, sehingga dirasakan tidak adil.

Dalam perjanjian sewa menyewa (Pasal 1553 KUHPerdara) dan perjanjian tukar menukar (Pasal 1545 KUHPerdara), risiko ada pada masing-masing pihak.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelelaian), ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi atau debitur tidak memenuhi kewajiban

- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>16</sup>

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi dan hukuman berupa:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
- 2) Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- 3) Kreditur dapat minta pemenuhan, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

#### **8. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan berakhirnya perikatan karena suatu perikatan dapat berakhir, sedangkan perjanjian yang merupakan sumber masih tetap ada. Namun jika perikatan dari perjanjian telah berakhir maka perjanjian akan berakhir. Justu sebaliknya berakhirnya perjanjian dapat mula mengakibatkan berakhirnya perikatan. Mengenai berakhirnya perjanjian, pada umumnya akan

---

<sup>16</sup> Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

berakhir jika perjanjian itu telah tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masing-masing pihak yang telah menyelesaikan berbagai persyaratan yang dikehendaki dalam perjanjian.

Perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya persetujuan ditentukan dalam persetujuan oleh pihak lain, misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
- 2) Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misal menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) Pasal 1066 dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.
- 3) Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus. Misalnya jika salah satu pihak meninggal maka persetujuan menjadi terhapus.
- 4) Persyaratan menghentikan persetujuan (*Opzegging*). Dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya persetujuan kerja dan sewa menyewa.
- 5) Persetujuan hapus karena putusan hakim.

6) Tujuan perjanjian telah tercapai

7) Persetujuan hapus dengan persetujuan para pihak (*Herroeping*).

Pengakhiran dapat terjadi baik ketika tujuan sudah tercapai maupun ketika tujuan belum atau tidak tercapai, tetapi perjanjian diakhiri karena salah satu pihak atau semua pihak tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen**

Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada

---

<sup>17</sup> Bidiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22-23

fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadang kala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan pandangan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk pembiayaan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>18</sup>

Pengertian lembaga pembiayaan (*financing institution*) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: "*badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat*".

---

<sup>18</sup> Zainal Asyhabie 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta:

Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: "*badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan*".

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.<sup>19</sup>

- a. Badan usaha yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposit,

---

<sup>19</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan dibidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.017/1995 dilarang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposit dan tabungan.
- b. Menerbitkan surat sanggup bayar (*promossory notes*), kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi krediturnya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain. .

## 2. **Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*).**

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. **Dasar Hukum Substantif**

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUHPerdota, sehingga merupakan perjanjian tidak

bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdota disebutkan bahwa "semua

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal ini adalah:

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam praktiknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat didalam KUHPerdara maupun KUHD, dengan demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 1319 KUHPerdara bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan, peraturan umum

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

b. Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen, yaitu:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

**3. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Penyusunan perjanjian baku telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak

isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian, tetapi apabila menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Dari subyek yang akan melakukan perjanjian, dalam membuat asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan dan bebas menentukan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian baku yang telah baku dapat mengurangi implementasi kebebasan berkontak, karena isi perjanjian telah disusun oleh perusahaan.

Apabila permintaan pembiayaan disetujui oleh perusahaan maka pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian. Ini disebabkan setelah permohonan disetujui pihak perusahaan langsung menyodorkan berkas perjanjian baku dan konsumen tidak disediakan waktu untuk memahami isi perjanjian.

*“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam konterak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan*

*dibuat oleh salah satu pihak, sehingga kontrak baku sangat berat sebelah”<sup>20</sup>*

Penggunaan perjanjian baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh para pihak yang banyak melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

#### **4. Hubungan dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak supplier (penjual)


Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. F. H. H. H. Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik Bandung: PT. Citra

Tabel 1

kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen



Berdasarkan tabel diatas tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1) Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya) adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya

angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak di tandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun piasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.

## 2) Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Hubungan antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), dimana pihak supplier selaku penjual barang dan konsumen sebagai pihak pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila terdapat alasan maka pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan konsumen akan batal.

## 3) Hubungan penyediaan dana (pemberi biaya) dengan supplier

Hubungan pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier

dengan konsumen. oleh karena itu apabila pihak penyedia dana malakukan wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakuka, maka jual beli bersyarat antara supplier dengan konsumen akan batal, sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasi yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban penjual atau kreditur didalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

a. Hak kreditur atau penjual adalah:

- 1) Pihak penjual mempunyai hak untuk menerima angsuran atas harga barang yang dijual pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- 2) Pihak penjual mempunyai hak untuk menerima bunga dan benda dalam hal keterlambatan didalam pembayaran angsuran bial ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- 3) Pihak penual mempunyai hak untuk mengambil barang yang dijual apabila debitur atau pembeli tidak dapat lagi membayar angsuran.

b. Kewajiban kreditur atau penjual adalah:

- 1) Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian kepada pihak debitur atau pembeli.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 167.

- 2) Penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik jika pembeli telah membayar lunas seluruh harga angsuran atas harga barang yang disepakati.
- 3) Pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin terhadap ketentraman, kenikmatan, kedamaian serta menanggung apabila ada cacat pada barang yang telah dijualnya.

Sedangkan hak dan kewajiban debitur atau pembeli dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

a. Hak debitur atau pembeli adalah:

- 1) Pihak pembeli berhak memperoleh hak milik atas barang, dengan catatan angsuran telah dibayar lunas.
- 2) Pihak pembeli mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari tangan penjual, dengan catatan barang tersebut dalam keadaan baik, terpelihara dan rapi.
- 3) Pihak pembeli mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang yang dibelinya meskipun hak milik belum beralih tangan dari penjual karena barang tersebut belum lunas terbayar.
- 4) Dan pihak pembeli mempunyai hak untuk memperoleh dan mendapatkan jaminan dari penjual atas kenikmatan yang diberikan, yaitu ketentraman serta kedamaian yang berarti ia dijamin dari gangguan serta sugatan pihak ketiga yang

merasa memiliki barang tersebut dan juga jaminan dari tidak adanya cacat yang tersembunyi dari barang tersebut.

b. Kewajiban debitur dan pembeli adalah:

- 1) Pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atas harga barang yang disewa belikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- 2) Pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar bunga dan denda dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- 3) Dan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk memakai dan memelihara barang yang telah dibelinya dan menyerahkan kembali kepada penjual apabila diminta karena tidak dapat melunasi pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

## 5. Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. wanprestasi adalah apabila siberhutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Ia alpa, lalai atau ingkar janji ataupun melanggar perjanjian.

Sedangkan menurut Pasal 1365 KUHPdata, wanprestasi adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Wanprestasi seseorang debitur dapat berupa:<sup>23</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya
- c. Terlambat memenuhi prestasinya
- d. Dan keliru memenuhi prestasinya

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur.

Dengan demikian wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang maka harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu yang pendek yang telah ditentukan. Singkatnya hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumpi

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenisnya adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberikan peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu singkat atau dalam tempo tertentu.

## **6. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen terjadi karena tujuan dari suatu perjanjian telah tercapai dan perjanjian dapat berakhir apabila pembeli telah memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Secara umum berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

- a. Pembayaran telah dilunasi sesuai dengan apa yang di janjikan dalam perjanjian.
- b. Meninggalnya pihak kedua (pembeli) dengan catatan tidan ada ahli

- c. Pembeli mengalami kepailitan, sehingga tidak dapat melanjutkan prestasinya dengan apa yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- d. Dilakukan penarikan atau perampasan oleh pihak pertama yaitu penjual terhadap pihak lain, dikarenakan pembeli mengalihkan obyek perjanjian.

### **C. Tinjauan Tentang Online atau Informasi dan Transaksi Elektronik**

#### **1. Definisi Informasi dan Transaksi Elektronik**

##### **a) Elektronik**

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

##### **b) Transaksi elektronik**

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

##### **c) Dokumen elektronik**

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilibat

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, yang masuk tetapi tidak terbatas pada penulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

d) Sistem elektronik

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

e) Pengertian online

Online adalah suatu alat yang diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar dan bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah komputer (*device*) terhubung dengan komputer (*device*) lain atau dikatakan online bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut dalam arti jika ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem, tanpa membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri diluar dari sistem tersebut.

## 2. Sistem Pembayaran secara Online

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran online dilaksanakan melalui Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi online atau menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank

Persepsi/Devisa Persepsi online maupun kantor yang mempunyai akses untuk melakukan pembayaran secara online, seperti kantor pos yang dimana telah bekerja sama dengan kantor lembaga pembiayaan untuk melakukan pembayaran secara online.

### **3. Berakhirnya pembayaran secara online**

Berakhirnya pembayaran secara online tidak jauh beda dengan berakhirnya pembayaran angsuran dengan tidak secara online yakni:

1. Pembayaran angsuran terakhir telah dilunasi. Dan tidak terjadi suatu permasalahan dalam pembayaran secara online yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pembeli jatuh pailit sehingga penarikan kendaraan dulakukan dan hal tersebut menimbulkan berakhirnya pembayaran.
3. Dilakukan penarikan atau perampasan oleh pihak pertama yaitu penjual terhadap pihak lain, ini terjadi karena pembeli telah mengalihkan objek. Hal ini bisa menimbulkan berakhirnya pembayaran.

### **4. Penyelesaian sengketa pembayaran**

Istilah penyelesaian sengketa merupakan istilah yang umum dipergunakan sebagai terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ada berbagai istilah yang dipakai untuk menunjuk pada bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti:

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai judul dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 30 bahkan tidak mempergunakan istilah khusus, tetapi hanya menyebut Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Alternative Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui perosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Tidak memberikan definisi tentang Alternative Dispute Resolution, dan hanya mengatakan: *the term "alternative dispute resolution" can include a wide variety of dispute resolution mechanism outside the court system, including arbitration, mediation, consumerr compalint systems, etc, so that it can be difficult to define exactly what is meant by the term.*<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kuner Christopher, 2000, *Legal Obstacles to ADR in European Business to Consumer*

Sekalipun banyak pendapat yang berbeda tentang definisi Penyelesaian Sengketa Alternatif, tetapi apabila memperhatikan unsur-unsurnya terkandung beberapa persamaan yaitu: merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*out of court*).

## 5. Macam-macam Penyelesaian Sengketa

### a. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa lain), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian diatas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang dilakukan diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Keuntungan dari suatu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut diatas ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari.
- 2) Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha bisa dikatakan lebih terjamin.
- 3) Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridik dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan.
- 4) Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh orang ahli yang pada umumnya menjaga nama dan mertabatnya oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut.
- 5) Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang

---

<sup>25</sup> Catterjee C, 2000, *Negotiations Techniques in International Commercial*, Ashgate Publishing, England, hlm. 1-2.

merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

#### b. Negosiasi

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan. Hal yang sama dikemukakan oleh C. Chatterjee pada saat penyetakan: *to negotiate means to "hold communication or conference for the purpose of arranging some matter by mutual agreement, to discuss a matter with a view to some settlement or compromise"*.

Dari dua pengertian diatas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan diantara para pihak yang melakukan negosiasi.

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa negosiasi yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, ahal yang paling pertama dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita sebelum mengennali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know yourself*. Dalam

<sup>26</sup> Margono, Suyud 2000. *ADP dan 4 Langkah Baru*. Bandung: Pustaka Setia.

tahap persiapan kita juga perlu menelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau bisa disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*).

- 2) Tahap tawaran awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perundingan mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakan yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan perunding lawan tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perundingan lawan.
- 3) Tahap pemberian konsesi (*the negotiated dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
- 4) Tahap akhir (*end play*), tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan

mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang

- 1) Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*).
- 2) Para pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*).
- 3) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*).
- 4) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*).
- 5) Mempunyai kemauan menyelesaikan perkara yang sedang terjadi.

**c. Mediasi**

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa diantara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Dari rumusan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Goodpaster, Gary, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, artikel dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11.

- 1) Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak sengketa didalam perundingan.
- 3) Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaiannya.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

#### **d. Konsiliasi**

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, akan tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator.

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanya sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan

demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Minirm Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 52.